



**P U T U S A N**

**Nomor 129/Pdt.G/2014/PA. TTE**

**BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Ternate kelas I B yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam musyawarah Majelis pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut di bawah ini dalam perkara cerai gugat yang diajukan oleh :

PENGGUGAT, umur 31 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan PNS, bertempat tinggal di Kecamatan Kota Ternate Utara, Kota Ternate, sebagai  
PENGGUGAT;

**M E L A W A N**

TERGUGAT, umur 36 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Honorer, bertempat tinggal di Kecamatan Kota Ternate Tengah, Kota Ternate, sebagai Tergugat ;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah memeriksa surat panggilan sidang ;

Telah mendengar keterangan Penggugat ;

Telah memeriksa bukti-bukti yang diajukan di persidangan;

**TENTANG DUDUK PERKARANYA**

Hal 1 dari 16 hal. Put. No. 129/Pdt.G/2014/PA.TTE



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 02 Mei 2014 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Ternate di bawah register perkara Nomor **129/Pdt.G/2014/PA. TTE**, tanggal 02 Mei 2014 telah mengajukan gugatan cerai dengan alasan-alasan sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 08 Mei 2004 Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sario, Kota Manado, sesuai Kutipan Akta Nikah Nomor : 105/06/V/2004 tanggal 21 Juni 2013;
2. Bahwa setelah pernikahan tersebut, Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di rumah kontrakan Penggugat dan Tergugat di Kota Manado, selama kurang lebih 1 tahun, kemudian Penggugat dengan Tergugat pindah ke Ternate dan bertempat tinggal di rumah Penggugat dan Tergugat di Kompleks BTN, Kecamatan Kota Ternate Tengah hingga sekarang, selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 2 orang anak bernama :
  1. ANAK I, laki-laki, umur 9 tahun;
  2. ANAK II, perempuan, umur 5 tahun;Anak tersebut saat ini berada dalam pemeliharaan Penggugat;
3. Bahwa pada bulan Agustus 2009, antara Penggugat dan Tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Tergugat sering keluar malam dan pulang hingga larut malam serta suka mengonsumsi minuman keras hingga mabuk, hal tersebut membuat Penggugat kecewa atas sikap Tergugat tersebut ;



4. Bahwa pada bulan Maret 2012 antara Penggugat dan Tergugat kembali terjadi perselisihan dan pertengkaran, disebabkan sikap Tergugat yang tak kunjung berubah, dan masih tetap dengan kebiasaannya yang suka mengonsumsi minuman keras, bahkan Penggugat mendapat informasi dari teman-teman Tergugat bahwa Tergugat juga sering mengonsumsi Narkoba sehingga Penggugat pergi dari rumah kediaman bersama dikarenakan sudah tidak sanggup lagi menghadapi sikap dan perilaku Tergugat;

5. Bahwa pada tanggal 09 Juli 2013 Penggugat pernah mengajukan gugtan cerai ke Pengadilan Agama Ternate dengan nomor perkara 193/Pdt.G/2013/PA.TTE, akan tetapi perkara tersebut dicorea tanggal 14 November 2013 karena Penggugat tidak menambah panjar biaya perkara;

6. Bahwa dari perselisihan dan pertengkaran sebagaimana tersebut pada posita point 3, 4, dan 5 di atas antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal selama kurang lebih 6 bulan;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Ternate memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

**PRIMER :**

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain shugrah Tergugat **TERGUGAT** terhadap Penggugat **PENGUGAT**;

Hal 3 dari 16 hal. Put. No. 129/Pdt.G/2014/PA.TTE



3. Membebaskan biaya perkara menurut peraturan yang berlaku ;

SUBSIDER :

- Menjatuhkan putusan lain yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat hadir menghadap di persidangan sedangkan Tergugat tidak hadir di persidangan dan tidak mengutus kuasa atau wakilnya yang sah untuk menghadap di persidangan serta tidak ternyata bahwa ketidakhadirannya itu disebabkan suatu halangan yang sah menurut hukum meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut berdasarkan relaas panggilan Nomor 129/Pdt.G/2013/PA.TTE, tanggal 12 Mei 2014 dan 26 Mei 2014 ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan dengan menasihati Penggugat agar tetap bersabar dan mempertahankan keutuhan rumah tangganya serta rukun kembali membina rumah tangga yang kekal dan bahagia bersama Tergugat, akan tetapi usaha perdamaian tidak berhasil serta mediasi tidak dapat dilaksanakan karena ketidakhadiran Tergugat di persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena usaha perdamaian tidak berhasil, maka sidang dilanjutkan dengan pemeriksaan pokok perkara dengan terlebih dahulu dibacakan surat gugatan Penggugat dalam persidangan tertutup untuk umum yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti tertulis berupa :



1. Foto copy Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat Nomor :  
827103540385000

yang dikeluarkan di Ternate, tanggal 21 Juli 2012, yang telah dinastzegelen dan dilegalisir Panitera serta telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, selanjutnya diberi tanda bukti P.1;

2. Foto copy Kutipan Akta Nikah Nomor : 105/06/8/2004 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sario, tanggal 21 Juni 2013, yang telah dinastzegelen dan dilegalisir Panitera serta telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, selanjutnya diberi tanda bukti P.2;

Menimbang, bahwa disamping bukti-bukti tertulis tersebut, Penggugat juga mengajukan 2 (dua) orang saksi, masing-masing :

1. SAKSI I, umur 30 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Kecamatan Kota Ternate Selatan, Kota Ternate, di bawah sumpah telah menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut :
  - Bahwa saksi kenal dengan Penggugat sebagai sebagai sepupu sedang Tergugat kenal sejak pacaran dengan Penggugat;
  - Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri, menikah di Manado namun tahun pernikahannya sudah lupa;
  - Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di Manado kemudian pindah ke Ternate sampai sekarang;

Hal 5 dari 16 hal. Put. No. 129/Pdt.G/2014/PA.TTE



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dalam perkawinan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 orang anak;
  - Bahwa setahu saksi Penggugat dan Tergugat selama 3 bulan saksi tinggal bersama Penggugat dan Tergugat, saksi melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar dan Penggugat membanting foto;
  - Bahwa saksi pernah melihat langsung pertengkaran satu kali sedangkan mendengar dua kali;
  - Bahwa penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran disebabkan Tergugat sering mabuk;
  - Bahwa saksi tidak melihat langsung Tergugat minum, namun dari cara jalannya dan aroma bau minuman tercium dari mulutnya;
  - Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sejak Maret 2014 di mana Penggugat tinggal di rumah orang tuanya sedangkan Tergugat tinggal di BTN Kelurahan Marikurubu;
  - Bahwa saksi tidak tahu apakah selama pisah Tergugat masih memberi nafkah atau tidak;
  - Bahwa saksi sudah menasihati Penggugat namun tidak berhasil;
2. SAKSI II, umur 24 tahun, agama Islam, pekerjaan Jualan Pakaian, bertempat tinggal di Kecamatan Kota Ternate Utara, Kota Ternate, di bawah sumpahnya telah menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut :
- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat sebagai tetangga;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa saksi kenal Tergugat sejak menikah dengan Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri, menikah di Manado tahun pernikahannya saksi lupa;
- Bahwa orang tua Penggugat tidak merestui pernikahan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di BTN Marikurubu;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 orang anak;
- Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat biasa-biasa saja, namun saat Penggugat tidak tinggal bersama-sama Tergugat, di mana Penggugat tinggal bersama orang tua Penggugat
- Bahwa saksi pernah melihat Tergugat dalam keadaan mabuk;
- Bahwa saksi tidak tahu kalau Tergugat mengkonsumsi Narkoba;
- Bahwa saksi tidak tahu kalau Tergugat masih memberikan nafkah kepada Penggugat;
- Bahwa saksi telah menasihati Penggugat untuk membina rumah tangganya dengan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada pendiriannya untuk bercerai dengan Tergugat serta memohon putusan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjukkan segala sesuatu yang termuat dalam berita acara sidang, merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

Hal 7 dari 16 hal. Put. No. 129/Pdt.G/2014/PA.TTE



**TENTANG HUKUMNYA**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah terurai di atas ;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 49 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 serta perubahan kedua dengan Undang- Undang Nomor 50 Tahun 2009 serta penjelasannya, perkara ini termasuk tugas dan kewenangan Pengadilan Agama ;

Menimbang, berdasarkan dengan bukti (P.1) dan keterangan saksi, terbukti bahwa Penggugat adalah Penduduk Kecamatan Ternate Utara masih menjadi wilayah hukum Pengadilan Agama Ternate, sehingga menurut pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, perkara ini menjadi kewenangan Pengadilan Agama Ternate ;

Menimbang, bahwa upaya perdamaian telah dilakukan oleh Majelis Hakim disetiap tahap persidangan agar Penggugat tetap bersabar dan mempertahankan keutuhan rumah tangganya serta kembali membina rumah tangga yang kekal dan bahagia, akan tetapi tidak berhasil karena Penggugat tetap pada pendiriannya untuk bercerai dengan Tergugat, hal tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 serta perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo.





Pasal 31 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo. Pasal 154 ayat (1)

RBg ;

Menimbang, bahwa karena upaya perdamaian tidak berhasil, maka pemeriksaan perkara dilanjutkan dalam sidang yang tertutup untuk umum sesuai ketentuan pasal 80 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 serta perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 33 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 ;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang ditetapkan pihak Tergugat tidak pernah hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut berdasarkan relaas panggilan tanggal 12 Mei 2014 dan 26 Mei 2014 dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah untuk hadir di persidangan dan tidak ternyata bahwa ketidakhadiran Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu menentengahkan hujjah syar'iyah sebagaimana tersebut dalam Kitab Al Anwar juz II halaman 422 yang diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim yang berbunyi :

*Artinya : "Apabila Tergugat sulit dihadirkan karena ia bersembunyi atau membangkang, Hakim boleh menjatuhkan putusan dengan (berdasarkan) mendengar gugatan Penggugat.*

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat tidak hadir di persidangan maka Majelis Hakim tetap melanjutkan pemeriksaan perkara tersebut karena Tergugat

Hal 9 dari 16 hal. Put. No. 129/Pdt.G/2014/PA.TTE



dianggap membangkang tidak memenuhi perintah Pengadilan, kemudian apabila gugatan Penggugat ternyata berdasar dan beralasan hukum, maka gugatan Penggugat tersebut dapat dikabulkan dengan verstek;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan perkawinannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti berupa foto copy Kutipan Akta Nikah : 105/06/V/2004, tanggal 21 Juni 2004, yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sario, telah dinazzegele dan dilegalisir Panitera serta telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok (bukt P.2), sehingga Pengadilan Agama berpendapat bahwa antara Penggugat dan Tergugat terbukti telah terikat dalam ikatan perkawinan yang sah dan belum pernah bercerai sebagaimana maksud pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam ;

Menimbang, bahwa Penggugat mendalilkan dalam gugatannya pada pokoknya menyatakan bahwa sejak Agustus 2009 antara Penggugat dan Tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan karena Tergugat sering keluar malam dan pulang hingga larut malam dan suka mengkonsumsi minuman keras hingga mabuk dan puncaknya pada bulan Maret 2012 yang berakibat Penggugat pergi meninggalkan rumah tempat kediaman bersama karena tidak sanggup lagi menghadapi sikap Tergugat dan Penggugat mengajukan perkara di Pengadilan Agama Ternate dengan register Nomor 193/Pdt.G/2013, namun dicoret dari register karena Penggugat tidak menambah panjar biaya perkara dan sekarang Penggugat dan Tergugat telah hidup berpisah kurang lebih 6 bulan lamanya ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk dapat melakukan perceraian harus ada cukup alasan, bahwa suami istri tidak akan dapat hidup rukun dalam rumah tangga sebagaimana maksud pasal 39 ayat (2) Undang-Undang nomor 1 Tahun 1974;

Menimbang, bahwa Penggugat yang menghadap sendiri di persidangan telah memberikan keterangan secukupnya serta telah meneguhkan dalil-dalil gugatannya dengan bukti-bukti sebagaimana yang telah diuraikan ;

Menimbang, bahwa selain bukti tertulis tersebut di atas, Penggugat juga telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya menyatakan bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak rukun serta tidak harmonis lagi, karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena Tergugat sering mabuk dan telah pisah tempat tinggal bersama, keterangan kedua saksi tersebut telah saling bersesuaian antara satu dengan yang lain dan memiliki persamaan dengan hal-hal yang didalilkan oleh Penggugat, maka secara materiil keterangan kedua saksi telah memenuhi Pasal 309 R.Bg ;

Menimbang, bahwa selama dalam perpisahan tersebut hubungan suami istri semakin renggang dan komunikasi di antara keduanya tidak terjalin lagi dengan baik, maka hilanglah rasa cinta-mencintai dan saling memberi bantuan lahir bathin di antara keduanya, sehingga dengan demikian telah nyata rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah menyimpang dari ketentuan Pasal 30 dan 33 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo Pasal 77 ayat (1) dan ayat (2) Kompilasi Hukum Islam ;

Hal 11 dari 16 hal. Put. No. 129/Pdt.G/2014/PA.TTE

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa apabila dihubungkan keterangan saksi dan keterangan Penggugat di muka sidang, maka Pengadilan menemukan fakta, bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran suami istri, karena Tergugat suka minum-minuman keras hingga mabuk, sehingga menimbulkan konflik rumah tangga berkepanjangan yang pada gilirannya mengakibatkan keretakan hubungan suami istri dan pada puncaknya pada bulan Maret 2012 terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat yang pada akhirnya terjadi perpisahan tempat kediaman bersama selama 6 (enam) bulan lamanya tanpa ada komunikasi yang harmonis;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta di atas patut disangka bahwa keadaan suami istri tersebut sudah tidak mungkin lagi mewujudkan tatanan kehidupan rumah tangga yang kekal dan bahagia, *sakinah, mawaddah wa rahmah* sebagaimana yang dikehendaki Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam ;

Menimbang, bahwa apabila dalam suatu rumah tangga sudah terbukti di dalamnya tidak terdapat lagi kerukunan dan ketenteraman sebagai akibat adanya perselisihan dan pertengkaran rumah tangga dan Penggugat sudah berkeras meminta cerai dan sudah nyata pula kedua belah pihak tidak saling peduli lagi keadaan rumah tangganya sementara upaya perdamaian telah dilakukan dan tidak berhasil merukunkan keduanya, seperti yang terjadi dalam perkara ini. Hal mana berarti telah mengisyaratkan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah pecah dan dengan pecahnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat tersebut, maka sudah tidak ada harapan lagi untuk hidup rukun kembali sebagai suami istri ;



Menimbang, bahwa dengan demikian Pengadilan telah menemukan fakta hukum bahwa dalil Penggugat untuk melakukan perceraian telah memenuhi maksud Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dan pertimbangan-pertimbangan di atas maka patut jika sekiranya Majelis Hakim menjatuhkan talak satu ba'in sughra dari Penggugat terhadap Tergugat;

Menimbang, bahwa meskipun tidak termasuk dalam petitum gugatan Penggugat, namun berdasarkan ketentuan Pasal 84 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 serta perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 35 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975, maka secara *Ex Officio* Majelis Hakim memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Ternate untuk mengirimkan salinan Putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sario( tempat perkawinan dilaksanakan) dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kota Ternate Utara ( tempat tinggal Penggugat) dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kota Ternate Tengah (tempat tinggal Tergugat ) untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu ;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan pasal 89 ayat (1), Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah

Hal 13 dari 16 hal. Put. No. 129/Pdt.G/2014/PA.TTE



dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 serta perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 maka semua biaya yang timbul akibat perkara ini dibebankan kepada Penggugat yang besar serta jumlahnya akan disebutkan dalam titel mengadili ;

Mengingat, semua ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hujjah syar'iyah yang berkaitan dengan perkara ini ;

**M e n g a d i l i**

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap persidangan, tidak hadir ;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu bain shughra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Ternate untuk mengirimkan salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah (PPN) , Kecamatan Sario, Kota Manado (tempat tinggal perkawinan dilaksanakan), Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kota Ternate Utara (tempat tinggal Penggugat) dan Pegawai Pencatat Nikah (PPN) Kantor Urusan Agama Kecamatan Kota Ternate Tengah (tempat tinggal Tergugat), untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu ;



5. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara hingga putusan ini diucapkan sejumlah Rp. 271.000,- (dua ratus tujuh puluh satu ribu rupiah);

Demikian Putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Ternate pada hari Senin tanggal 2 Juni 2014 Masehi, bertepatan dengan tanggal 3 Sya'ban 1435 Hijriyah, oleh kami ABUBAKAR GAITE, sebagai Ketua Majelis, Drs. MUHTAR TAYIB dan AMRAN ABBAS, S.Ag, masing-masing sebagai Hakim Anggota putusan mana pada hari itu juga dibacakan oleh Ketua Majelis dalam sidang terbuka untuk umum dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota tersebut dan HASANAH, S.HI, sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Penggugat dan tanpa hadirnya Tergugat;

KETUA MAJELIS

ANGGOTA MAJELIS

Drs. MUHTAR TAYIB

ABUBAKAR GAITE, S.Ag.,MH

ANGGOTA MAJELIS

AMRAN ABBAS, S.Ag.

PANITERA PENGGANTI

Hal 15 dari 16 hal. Put. No. 129/Pdt.G/2014/PA.TTE



HASANAH, S.HI.

**Rincian Biaya Perkara :**

- |                |               |
|----------------|---------------|
| 1. Pendaftaran | Rp. 30.000.-  |
| 2. Proses      | Rp. 50.000.-  |
| 3. Panggilan   | Rp. 180.000.- |
| 4. Redaksi     | Rp. 5.000.-   |
| 5. Meterai     | Rp. 6.000.-   |
| Jumlah         | Rp. 271.000.- |
- (dua ratus puluh satu ribu rupiah)

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)